



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 22 November 2021

Halaman: 10

UMP 2022 NAIK 4,3 PERSEN

Pekerja Kecewa, Pengusaha Anggap Memberatkan

YOGYA (KR) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY menilai Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2022 yang telah ditetapkan naik sebesar 4,30 persen dibandingkan UMP 2021 tetap memberatkan bagi pengusaha.

Namun pengusaha tetap harus mematuhi dan menjalankan ketentuan tersebut, jika tidak mematuhi atau melanggar akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Ketua Umum Kadin DIY Wawan Harman mengatakan besaran kenaikan UMP DIY 2022 tersebut termasuk tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Sehingga para pengusaha mau tidak mau harus melaksanakan dan mematuhi kebijakan UMP tersebut karena sudah menjadi keputusan bersama dan sudah ditetapkan Gubernur DIY.

Bahkan terdapat penegasan pengusaha dilarang untuk memberikan upah dibawah standar

UMP/UMK yang telah ditetapkan tersebut.

"Kita berat, tetapi tetap harus menjalankan kebijakan UMP/UMK yang telah ditetapkan pemerintah tersebut. Yang jelas kami berharap dari pemerintah tidak membuat kebijakan secara parsial dan mendadak, tetapi disosialisasikan terlebih dahulu, termasuk penetapan UMP ini supaya tidak semakin memberatkan pengusaha" ujar Wawan di Yogyakarta, Minggu (21/11).

Namun demikian, Sekjen Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY Irsyad Ade Irawan mengaku sangat kecewa dengan penetapan UMP DIY 2022.

KSPSI menyangkan DIY dengan ketidwastimewaan seharusnya bisa

memberikan sesuatu yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam penetapan besaran upah minimum.

"Besaran prosentase kenaikan UMP DIY 2022 ini hanya mengulang, dari tahun ke tahun besarannya itu sama dan tidak ada perubahan

No	Isi	Tindak Lanjut
1.		☐ Untuk Ditanggapi
2.		☐ Untuk Diketahui
3.		☐ Jumpa Pers
4.		
5.		

Yogyakarta,
Kepala
Ttd
Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005